



PUTUSAN

Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JAJANG ROHMANSYAH ALIAS AJANG BIN WAWAN TURNAWAN**
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Babakan Campaka RT 004/RW.014 Desa Panyadap Kec. Solokan jeruk Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Razy Arigi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Baleendah No.49, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Blb, tanggal 07 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 01 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN tanggal 01 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa dan menguasai senjata tajam berupa sebilah golok sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jajang Rohmansyah Als Ajang Bin Wawan Turnawan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang warna coklat dan bersarung warna merah hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anaknya, Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA NOMOR: PDM-125/CIMAH/Eku.1/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Cipaku, RT 01.RW.03, Desa Cipaku Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Babakan Tanjung Kabupaten Bandung Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol membahas jika saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep yang sebelumnya sudah membawa senjata tajam jenis golok dari rumah saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep ingin mencari Sdr. Aji, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya mengalami ban bocor.

Bahwa saat berhenti dikarenakan mengalami ban bocor Terdakwa turun dari motor saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep dan pergi menuju daerah Ebah membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung warna merah yang Terdakwa dapat dari Sdr. Mang Rancung untuk berjaga-jaga jika terdapat perlawanan dari pihak lain kemudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk menemui saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya namun sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Jalan Raya Cipaku RT 01/RW.03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan ingin menghampiri saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep Terdakwa melihat saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep sudah melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dede Basari Alias Kurumuy, melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan golok yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung ditarik oleh saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya dan langsung menyuruh Terdakwa pulang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya langsung pulang ke rumah namun Terdakwa mendengar sudah beredar kabar bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep kemudian Terdakwa yang sebelumnya merasa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep menyerahkan diri ke Polsek Paseh Polresta Bandung.

Bahwa terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung warna merah, tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jajang Nurjaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Baleendah;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yuda Kusnandar yang merupakan anggota tim Tekab Polresta Bandung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan, pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, mempunyai, dan menyimpan sesuatu senjata tajam tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Polsek Paseh, Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Babakan Tanjung Kabupaten Bandung Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol membahas jika saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep yang sebelumnya sudah membawa senjata tajam jenis golok dari rumah saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep ingin mencari Sdr. Aji, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya mengalami ban bocor;
- Bahwa saat berhenti dikarenakan mengalami ban bocor Terdakwa turun dari motor saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep dan pergi menuju daerah Ebah membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung warna merah yang Terdakwa dapat dari Sdr. Mang Rancung untuk berjaga-jaga jika terdapat perlawanan dari pihak lain kemudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk menemui saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya namun sewaktu Terdakwa sampai di Jalan Raya Cipaku RT 01/RW.03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan ingin menghampiri saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep Terdakwa melihat saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep sudah melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dede Basari alias Kurumuy, melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan golok yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung ditarik oleh saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya dan langsung menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya langsung pulang ke rumah namun Terdakwa mendengar sudah beredar kabar bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep kemudian Terdakwa yang sebelumnya merasa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep menyerahkan diri ke Polsek Paseh Polresta Bandung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Bib



2. Saksi **Yuda Kusnandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Jajang Nurjaman yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Baleendah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan, pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, dan menyimpan sesuatu senjata tajam tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Polsek Paseh, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Babakan Tanjung Kabupaten Bandung Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol membahas jika saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep yang sebelumnya sudah membawa senjata tajam jenis golok dari rumah saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep ingin mencari Sdr. Aji, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya mengalami ban bocor;
- Bahwa saat berhenti dikarenakan mengalami ban bocor Terdakwa turun dari motor saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep dan pergi menuju daerah Ebah membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung warna merah yang Terdakwa dapat dari Sdr. Mang Rancung untuk berjaga-jaga jika terdapat perlawanan dari pihak lain kemudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk mensmui saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya namun sewaktu Terdakwa sampai di Jalan Raya Cipaku RT 01/RW.03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan ingin menghampiri Saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep, Terdakwa melihat saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep sudah melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dede Basari Alias Kurumuy, melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan golok yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung ditarik oleh saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya dan langsung menyuruh Terdakwa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhamad Rizky Febrian Bin Yayan Rahmaya langsung pulang ke rumah namun Terdakwa mendengar sudah beredar kabar bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep kemudian Terdakwa yang sebelumnya merasa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep menyerahkan diri ke Polsek Paseh Polresta Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar serta Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Kiki Alias Bokir Bin Aep**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Babakan Tanjung Kabupaten Bandung Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya meminum minuman beralkohol merk "Iceland" di rumah Muhamad Rizky Febriano sampai sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian sekitar pukul 18.30 Saksi pulang kerumah untuk megambil 1 (satu) bilah golok warna silver terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung warna merah untuk mencari Sdr. Apid dan Sdr. Aji dikarenakan Saksi mempunyai permasalahan sebelumnya
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Kembali lagi kerumah saksi Muhamad Rizky Febriano untuk membawa jaket dan pergi mencari Sdr. Apid dan Sdr. Aji dengan mengajak Terdakwa dan saksi Muhamad Rizky Febriano untuk ikut mencari, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhamad Rizky Febriano pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi D-3766-VEY milik Saksi untuk mencari Sdr. Apid dan Sdr. Aji di sekitar daerah Majalaya;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian, sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhamad Rizky Febriano tiba-tiba mengalami kempes ban sehingga Terdakwa turun dari motor dan meminta bantuan rekan Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Sdr. Yayan untuk ikut serta melakukan pencarian dengan menggunakan motor milik Sdr. Yayan, tetapi dalam pencarian itu Saksi tidak menemukan Sdr. Apid dan Sdr. Aji sehingga Saksi bersama Terdakwa, saksi Muhamad Rizky Febriano dan Sdr. Yayan memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian ditengah perjalanan pulang Saksi melihat Sdr. Dedi Basari yang merupakan paman dari Sdr. Apid dan Sdr. Aji yang pada saat itu



sedang berada di depan RSUD Ebah Jl. Jalan Raya Cipaku RT 01/RW.03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung sehingga kemudian Saksi memutuskan untuk melampiaskannya kepada Sdr. Dedi Basari;

- Bahwa saat melihat Sdr. Dedi Basari, Saksi langsung turun dari motor yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Rizky Febriano dan melakukan pengejaran serta pembacokan secara berulang kali kepada bagian tubuh Sdr. Dedi Basari. Pada saat Saksi melakukan pembacokan Sdr. Ilham Aditya yang merupakan anak dari Sdr. Dedi Basari mencoba untuk meleraikan namun hal tersebut membuat Saksi merasa tidak enak dan kesal sehingga Saksi mengejar dan mencoba membacok Sdr. Ilham Aditya. Namun, Sdr. Ilham Aditya berhasil melarikan diri ke seberang jalan dan karena lari Sdr. Ilham Aditya sudah terlalu jauh untuk dikejar, Saksi kembali untuk melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dedi Basari namun korban sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Sdr. Yayan hanya terdiam melihat perlakuan Saksi dan tidak melakukan apapun dari kendaraan sepeda motor yang merka tumpangi. Setelah kejadian tersebut anggota polisi yang sedang berada di Polsek Paseh mendatangi lokasi kejadian karena kejadian tersebut berada tepat di pinggir kantor Polsek Paseh sehingga Saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik Polsek Baleendah
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Babakan Tanjung Kabupaten Bandung Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol membahas jika saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep yang sebelumnya sudah membawa senjata tajam jenis golok dari rumah saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep ingin mencari sdr. Aji, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Kiki Alias Bokir bin Aep namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya mengalami ban bocor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berhenti dikarenakan mengalami ban bocor Terdakwa turun dari motor saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep dan pergi menuju daerah Ebah membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung warna merah yang Terdakwa dapat dari Sdr. Mang Rancung untuk berjaga-jaga jika terdapat perlawanan dari pihak lain kemudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk menemui saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya namun sewaktu Terdakwa sampai di Jalan Raya Cipaku RT 01/RW.03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan ingin menghampiri saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep Terdakwa melihat saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep sudah melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dede Basari Alias Kurumuy, melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan golok yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung ditarik oleh saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya dan langsung menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya langsung pulang ke rumah namun Terdakwa mendengar sudah beredar kabar bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep kemudian Terdakwa yang sebelumnya merasa bersama dengan Saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep menyerahkan diri ke Polsek Paseh Polresta Bandung;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang warna coklat dan bersarung warna merah hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Babakan Tanjung Kabupaten Bandung Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol membahas jika saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep yang sebelumnya sudah membawa senjata tajam jenis golok dari rumah saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep ingin mencari sdr. Aji, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Kiki Alias Bokir bin Aep namun diperjalanan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya mengalami ban bocor;

- Bahwa saat berhenti dikarenakan mengalami ban bocor Terdakwa turun dari motor saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep dan pergi menuju daerah Ebah membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung warna merah yang Terdakwa dapat dari Sdr. Mang Rancung untuk berjaga-jaga jika terdapat perlawanan dari pihak lain kemudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk menemui saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta Saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya namun sewaktu Terdakwa sampai di Jalan Raya Cipaku RT 01/RW.03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan ingin menghampiri saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep Terdakwa melihat saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep sudah melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dede Basari Alias Kurumuy, melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan golok yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung ditarik oleh saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya dan langsung menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya langsung pulang ke rumah, namun Terdakwa mendengar sudah beredar kabar bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep kemudian Terdakwa yang sebelumnya merasa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep menyerahkan diri ke Polsek Paseh Polresta Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-125/CIMAH/Eku.1/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 mengatur bahwa "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)";

Menimbang, bahwa jika melihat karakteristik unsur ini, maka dapat diambil kesimpulan jika unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi jika salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, maka sudah memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Babakan Tanjung Kabupaten Bandung, Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol dan membahas jika saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep yang sebelumnya sudah membawa senjata tajam jenis golok dari rumah saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep ingin mencari sdr. Aji, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya mengalami ban bocor;

Menimbang, bahwa saat berhenti dikarenakan mengalami ban bocor Terdakwa turun dari motor saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep dan pergi menuju daerah Ebah membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang Terdakwa dapat dari Sdr. Mang Rancung untuk berjaga-jaga jika terdapat perlawanan dari pihak lain dan emudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk menemui saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep serta saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya. Namun sewaktu Terdakwa sampai di Jalan Raya Cipaku RT 01/RW.03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan ingin menghampiri saksi Kiki Alias Bokir Bin Aep Terdakwa melihat Saksi Kiki alias Bokir bin Aep sudah melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dede Basari Alias Kurumuy, melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan golok yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung ditarik oleh saksi Muhamad Rizky Febriano Bin Yayan Rahmaya dan langsung menyuruh Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya yang mana perkara ini adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang warna coklat dan bersarung warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang warna coklat dan bersarung warna merah hitam tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan dan golok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Hal-Hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang warna coklat dan bersarung warna merah hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Rohmansyah Alias Ajang Bin Wawan Turnawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna silver besi dengan panjang 61 cm bergagang warna coklat dan bersarung warna merah hitamDirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mirza Nugraha Akbar Dikdaya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H